



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 248 / VI / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(SMART CITY) KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Cerdas, maka diperlukan upaya percepatan implementasi Kota Cerdas melalui Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor : B-59/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor : 01/NK-KSD/II/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo Tahun 2022 maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Walikota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Palopo.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun *Masterplan Smart City* atau Rencana Induk Kota Cerdas;

2. Menyusun program dan melaksanakan percepatan (*Quick-wins*) *Smart City*; dan
3. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Walikota Palopo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 7 Juni 2022



WALIKOTA PALOPO,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

Tembusan disampaikan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo di Palopo;
4. Peninggal,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 248 / VI / 2022

TANGGAL 7 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(SMART CITY) KOTA PALOPO**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palopo
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palopo
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palopo
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo
- Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
- Anggota : **A. Smart Governance**
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo
 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palopo
 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palopo
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palopo
 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo
 8. Sekretaris Inspektorat Kota Palopo
 9. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
 10. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
12. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
13. Sekretaris Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo
14. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
15. Kepala Bidang Anggaran dan Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
16. Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
17. Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

B. Smart Branding

1. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Palopo
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palopo
3. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo
6. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palopo
7. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
8. Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
9. Kepala Bidang Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
10. Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
11. Kepala Bidang Pengembangan Seni Dinas Kebudayaan Kota Palopo
12. Kepala Bidang Budaya Adat Istiadat Permuseuman Dinas Kebudayaan Kota Palopo

C. Smart Economy

1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palopo
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
3. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Palopo
4. Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Palopo
5. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo
6. Sekretaris Dinas Perikanan Kota Palopo
7. Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
9. Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo
10. Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
11. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
12. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
13. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo
14. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palopo

D. Smart Living

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palopo
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palopo
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
4. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palopo
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palopo
6. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palopo
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
9. Direktur Pelayanan RSUD Sawerigading Kota Palopo
10. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

11. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
12. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
13. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palopo
14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palopo
15. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo

E. Smart Society

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo
2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
3. Sekretaris Dinas Sosial Kota Palopo
4. Sekrtaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Palopo
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
7. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Palopo
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palopo
9. Kepala Bidang Pengrusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
10. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palopo
12. Kepala Bidang Layanan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan Kota Palopo

F. Smart Environment

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palopo
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
4. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palopo
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun

8. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
10. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Palopo
11. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palopo
12. UPTD PJU Kota Palopo

- Tim Penyusun (Reviewer):
1. Ramlan, S.Kom, M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo)
 2. Eva Kurniati B, S.Kom, M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo)
 3. Sahrial Pirham, S.Pt (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo)
 4. Muhammad Arlis TS, SP., M.Si (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo)



WALIKOTA PALOPO,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.